

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nur Fauzi Ramadhan (Pemohon I)
2. Shafira Yasmin Noor Delila (Pemohon II)
3. Adil Fauzan Khatamy (Pemohon III)
4. Nisa Gustiara (Pemohon IV)
5. Astri Ratna Permatasari (Pemohon V)
6. Zakiyah An Nisa' Basuni (Pemohon VI)
7. Mohammad Diesel Zein (Pemohon VII)
8. Dwi Lola Riski Ananda (Pemohon VIII)
9. Putri Inayah (Pemohon IX)
10. Farah Fadilah (Pemohon X)
11. Reni Andri Yani (Pemohon XI)
12. Febiana Haryadi (Pemohon XII)
13. Minati Nur Hayati (Pemohon XIII)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 4 Maret 2026, Pukul 14.05 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Adil Fauzan Khatamy
3. Nisa Gustiara
4. Astri Ratna Permatasari
5. Dwi Lola Riski Ananda
6. Putri Inayah
7. Minati Nur Hayati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agnes Trinovinanda
2. Angelina Agung Putri Zaman
3. Ayatullah Fazlur Rohman
4. Budi Mangawi
5. Fadel Fauzan Amir
6. Pandito Malim Hasayangan Tanjung
7. Valdo Wira Dwiputra Madianung
8. Y. Frans Ervinsius Sinaga
9. Muhammad Fery Agung Gumelar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [00:31]

Izin, Yang Mulia. Selamat siang, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb.

Baik, pada sidang Perbaikan Permohonan, hari ini hadir saya sendiri Angelina Agung Putri Zaman, S.H., sebagai (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Saya mau cek satu-satu ya karena ini banyak, tidak saling menguasai, kan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [00:51]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Kalau begitu, biar saya tanya. Nur Fauzi Ramadhan? Shafira Yasmin Noor Delila?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:00]

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Dicoret, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:05]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Adil Fauzan Khatamy? Hadir. Nisa Gustiara? Astri Ratna Permatasari? Zakiah An Nisa' Basuni? Tidak ada ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:32]

Tidak ada, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Ini ilmu sebagai dosen dulu yang saya gunakan ini. Mohammad Diesel Zein?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:32]

Tidak hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Oke. Dwi Lola Riski Ananda? Hadir. Putri Inayah? Hadir. Farah Fadilah? Tidak ada?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:52]

Tidak hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Oke, dicoret. Reni Andri Yani?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [01:56]

Tidak hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oke. Febiana Haryadi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:00]

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Tidak hadir. Minati Nur Hayati? Hadir. Budi Mangawi? Oke, 14, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:14]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Jadi, ini ada Kuasa ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:24]

Ada kuasa, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Surat Kuasanya ada?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:26]

Ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Sudah diserahkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:30]

Sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Coba saya lihat Surat Kuasanya. Ini 14-nya memberikan Surat Kuasa ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:43]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Ini pemberi kuasa, tidak tanda tangan juga satu, Nur Fauzi Ramadhan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:03]

Kebetulan tidak bisa untuk menandatangani karena ada kebutuhan.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:09]

Ya oke. Oke ya berarti hadir, sudah. Pemberi Kuasa, Shafira penerima kuasa.

Agnes Trinovinanda mana? Ada? Angelina Agung Putri Zaman?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:38]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Audrey Putri Ramadhani?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:44]

Tidak hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Oke. Ayatullah Fazlur Rohman? Hadir. Az Zahra Raudhatul Jannah?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:55]

Tidak hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Tidak hadir. Azkiya Nur Afiah? Fadel Fauzan Amir, Muhamad Fery Agung Gumelar, Pandito Malim Hasayangan Tanjung, Valdo Wira Dwiputra Madianung, Frans Ervinsius Sinaga. Oke. Sudah semuanya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [04:31]

Sudah, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oke. Nanti kita cek, ya, soal ini.

Terima kasih. Saudara sudah sudah menyampaikan perbaikan, maka agenda Persidangan hari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan. Jadi cukup disebutkan saja di halaman berapa diperbaiki, tidak kayak presentasi lagi, lalu kemudian dibacakan Petitumnya. Silakan, di halaman berapa yang diperbaiki. Siapa yang mau menyampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:04]

Izin, Yang Mulia, untuk yang pertama dimulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah diubah urutannya.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke, jadi itu halaman. Ini Anda ini enggak ada halaman, gimana kita ini mau menyebut halaman ini? Ini kalau harusnya dapat A menjadi dapat B jadinya kalau kuliah.

Oke, ini sudah diperbaiki ya urutannya. Terus, di Legal Standing ada yang diperbaiki?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:33]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Apa yang diperbaiki, poin berapa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:39]

Terdapat penambahan kualifikasi Para Pemohon, yaitu ada yang satu yang Advokat, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Di ... siapa itu yang Advokat?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:46]

Budi Mangawi, S.H., Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Hadir sekarang?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:52]

Hadir, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Oke. Pakai baju Advokat, ya? Nah, kan. Gagah kalau pakai baju advokat itu. Apa lagi yang ditambah?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [06:08]

Terdapat penambahan di kerugian konstitusional, Yang Mulia. Adanya penambahan terkait potential loss yang dialami oleh Para Pemohon.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Oke. Terus apa lagi yang ditambah? Ini Anda bikinnya beda-beda, ya, ada yang pakai huruf, ada yang pakai angka, gitu. Tiba-tiba menjadi huruf n, huruf A kapital, ada huruf ... apa ... yang kecil. Sudah? Kemudian apa lagi yang ditambah?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [06:41]

Ada penambahan terkait matrix kerugian konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:45]

Oke. Ini susahnya kita ini karena enggak ada halaman ini. Oke, B3, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:01]

Benar, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Itu B3 Anda ngerti enggak artinya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:05]

Kenapa, Yang Mulia?

57. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

B3 itu. Itu namanya kalau dalam ilmu lingkungan, bahan berbahaya beracun.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:13]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:13]

Ini apanya ... batu ujinya, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:20]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Lanjut.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:20]

Kemudian adanya penambahan di B4 sesuai rekomendasi dari Yang Mulia kemarin, terkait dengan hubungan sebab-akibat/causaal verband.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:28]

Kemudian adanya penambahan terkait kemungkinan pemulihan, remedial possibility.

65. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Ya. Kalau Anda belum pernah dirugikan, kan tidak ada remedialnya. Kemungkinan untuk perbaikan, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:44]

Benar, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Pemulihan. Oke, alasan-alasan permohonan ada yang ditambah?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [07:52]

Terdapat satu posita di nomor 19, Yang Mulia, terkait nebis in idem.

69. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Oke. Nah, itu yang saya katakan tadi. Tiba-tiba jadi huruf semua, muncul poin 19, oke. Soal Pasal 60, apa lagi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [08:08]

Terdapat penambahan terkait matriks perbandingan pejabat yang terdapat klausul pengecualian, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Oke, ini Anda mirip dengan menggunakan di putusan yang di Kejaksaan, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [08:28]

Benar, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Oke, nanti kalau dikutip itu harus ada sumbernya, di mana itu diambil, bikin sumbernya di bawah.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [08:35]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Apa lagi yang ditambah?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [08:45]

Kemudian yang di B.2 terdapat dari perspektif dari teori Mark Kalenter[sic!], Yang Mulia. Kami menggunakan sumber referensi.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [08:56]

Kemudian di B.3 terdapat perbandingan dengan sistem hukum negara lain.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Ya. Ini ... oke, lanjut, apa lagi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [09:08]

Kemudian adanya penambahan terkait perbandingan dengan Putusan MK Nomor 15 yang Kejaksaan, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:15]

Di poin berapa?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [09:17]

Di huruf e, B.3 huruf e, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Poin 37, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [09:23]

Benar, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Lanjut, apa lagi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [09:28]

Kemudian adanya revisi terkait Petitem, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Oke, Petitem. Berarti sudah masuk ke terakhir kita?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [09:36]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Silakan, kalau begitu bacakan Petitemnya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD FERY AGUNG GUMELAR [09:42]

Mohon izin, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [09:44]

Ya, silakan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD FERY AGUNG GUMELAR [09:44]

Membacakan Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Kerugian Hak Konstitusional dan Alasan Permohonan, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana khusus'.
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau
 - b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.
3. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Muhammad Fery Agung Gumelar, S.H., beserta rekan-rekan.

93. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Terima kasih, cukup, ya? Jadi besok kalau bikin permohonan lagi, jangan lupa tuh halamannya. Kalau enggak ada kan, enggak ada yang bisa dibersihkan karena tidak ada halamannya kan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [13:55]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Kan enggak bisa kita menyapu halamannya begitu.

Terima kasih, perbaikan ini kami terima dan setelah ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kita sahkan bukti. Saudara menyerahkan Bukti P-1 dan Bukti P-2, betul?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [14:10]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

P-1 itu apa saja?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [14:12]

P-1 terkait identitas Para Pemohon, P-2 BA sidang, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Berita acara?

100. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:20]

Sumpah.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [14:20]

Sumpah, maaf, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Sumpah oke. Oke, nanti kita cek, tapi dari P-1, P-2 sudah dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

103. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:38]

Yang Mulia?

104. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Ya?

105. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatannya, lalu saya juga dalam hal ini sangat bangga terhadap teman-teman saya yang sudah (...)

106. KETUA: SALDI ISRA [14:51]

Eenggak ada lagi komentar, sudah, ya, cukup, ya?

107. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:54]

Satu lagi, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Cukup!

109. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:56]

Izin, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Cukup!

111. PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [14:57]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Ya. Anda tidak perlu memuji teman sendiri, ya, jangan berlebihan juga.

Terima kasih, setelah ini Permohonannya akan kami sampaikan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Jadi tergantung, kami bertiga, saya, Yang Mulia Pak Ridwan, dan Yang Mulia Pak Adies Kadir akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti semua hakim yang hadir dalam RPH itu, nanti yang akan memutuskan, apakah hadir 9 orang, 8 orang, atau minimal 7 orang.

Nah itu, jadi apa pun nanti perkembangannya, akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Saudara-Saudara semua. Cukup, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [15:50]

Cukup, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [15:50]

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, perbaikan permohonan, dan pengesahan bukti untuk penerimaan dan pengesahan bukti untuk permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 4 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

